

**Pengaruh Kepemilikan Asing, Tingkat Nasionalitas, Tingkat Perlindungan Investor, Lingkungan Hukum, dan Tarif Pajak terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Multinasional dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi**Rizky Tri Nova Ramadhona<sup>1</sup>, Nurdian Susilowati<sup>2</sup><sup>1,2</sup> Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v4i3.74860

**Info Artikel****Sejarah Artikel:**

Diterima, 7 Oktoberr 2023  
Disetujui, 12 November 2023  
Dipublikasikan, 31 Desember 2023

**Keywords:**

*Firm Size; Foreign Ownership; Investor Protection Level; Law Environment; Nationality Level; Tax Rates; Tax Avoidance*

**Abstrak**

Penelitian dilakukan atas turunan dari penelitian sebelumnya mengenai variabel apa yang mampu memengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* karena masih ada kesenjangan dari berbagai hasil penelitian mengenai penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel apa yang mampu memengaruhi penghindaran pajak dan apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi atau tidak pada perilaku penghindaran pajak dan juga untuk meneliti dampak dari pandemi Covid-19 pada penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data berupa perusahaan multinasional di Indonesia yang bergerak di bidang makanan dan minuman dan terdaftar pada bursa efek Indonesia (BEI). Jangka waktu data diambil dari tahun 2018-2022. Pengolahan data menggunakan aplikasi Stata 17 dan analisis yang digunakan adalah *ordinary least squares* (OLS) dengan tambahan berupa *robustness test* yang disediakan oleh aplikasi Stata 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing, tingkat nasionalitas, tingkat perlindungan investor dan tarif pajak tidak memberikan pengaruh pada perilaku penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak memberikan efek moderasi kepada semua variabel independen dalam pengaruhnya pada penghindaran pajak. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan hukum memberikan pengaruh negatif pada perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan informasi sebagai bentuk evaluasi untuk pemerintah dan juga perusahaan mengenai manajemen dan perencanaan perpajakan.

**Abstract**

*This research or study was conducted from previous research about what variable have influence on the tax avoidance because there is some research gap on many studies about tax avoidance. The aim of this research is to find out what variables can influence tax avoidance and whether company size is able to moderate tax avoidance behavior or not and also to examine the impact of the Covid-19 pandemic on tax avoidance in Indonesia. This research sample is a food & beverages multinational company in Indonesia and listed on Indonesia Stock Exchange. Using time period 2018-2022. Using a Stata 17 and the analysis for the data using regression analysis (OLS) with robustness test provided by the statistic application or Stata 17. The result from this research indicates that foreign ownership, nationality level, investor protection level, and tax rates doesn't have influence on tax avoidance. On top of that, this research also indicate that firm size doesn't give moderation to all independent variables on tax avoidance. However, this research giving indication that law environment able to influence tax avoidance in a negative way. This research gives information for an evaluation for the government and also for the company about tax managerial and planning.*

## PENDAHULUAN

Aturan pemerintah mengenai kebijakan fiskal bersifat mengikat perusahaan. Hal ini memengaruhi laba perusahaan atau dalam konteks ini pembagian dividen ke pemilik saham yang dikenakan pajak oleh kebijakan pemerintah. Peraturan Pajak Penghasilan di Indonesia ditetapkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dimana isinya menjelaskan baik objek dan juga subjek pajak Indonesia serta ketentuan lainnya. Kebijakan dibuat karena pajak merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pemerintah yang di sisi lain mengurangi penghasilan dari perusahaan yang terikat dengan kebijakan fiskal suatu wilayah. Subjek pajak di Indonesia tidak terlepas dari perusahaan asing yang mendirikan pabrik atau memiliki kontrak dengan perusahaan di Indonesia. Perusahaan ini dikenal dengan sebutan perusahaan multinasional. Adanya perusahaan multinasional dapat menarik minat investor asing dan lokal, serta dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah melalui pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan lokal tapi juga bisa dilakukan oleh perusahaan asing atau yang berasal dari luar negeri karena peraturan perpajakan mencakup semua perusahaan yang ada di sebuah wilayah. Perusahaan multinasional akan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan nasional yang beroperasi di negara yang sama (Yuanita et al., 2020). Pada dasarnya perilaku penghindaran pajak dapat dipisahkan dari yang bersifat legal dan juga ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat bertanggung jawab masih termasuk

dalam taraf legal, sedangkan penghindaran pajak yang *aggressive* dan *abusive* termasuk ke tingkat ilegal selain itu *tax evasion* adalah ilegal di mata hukum (Lenz, 2020).

Secara umum, ada banyak faktor yang dapat memengaruhi perilaku *tax avoidance*. Beberapa contohnya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, kewarganegaraan dewan perusahaan, kewarganegaraan komite audit, ketidakpastian pajak, *leverage*, lingkungan hukum, suaka pajak, *ROA*, aset asing, *market-to-book ratio*, biaya penelitian dan pengembangan, intensitas modal, tingkat nasionalitas, *effective tax rates*, perlindungan investor, laba, koneksi politik, usia perusahaan, kepemilikan keluarga, komisaris asing di perusahaan, *thin capitalization*, biaya transfer kekayaan, pengalihan keuntungan, dan tarif pajak. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak menggunakan seluruh variabel yang telah disampaikan sebelumnya melainkan melalui seleksi penyesuaian di Indonesia dan juga dikarenakan penelitian ini akan berfokus pada variabel yang memiliki *research gap* pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini adalah penelitian turunan dari penelitian sebelumnya yang menggunakan saran dan masukan dari beberapa penelitian terdahulu (Taylor & Richardson, 2013; Salihu et al., 2015; Kim & Zhang, 2016; Braga, 2017; Yuanita et al., 2020). Menggunakan saran dan masukan yang diberikan dari penelitian terdahulu maka penelitian ini menggunakan lima variabel independen dan satu variabel moderasi. Faktor pertama atau kepemilikan asing adalah proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh pihak asing dalam sebuah perusahaan (Yudanto & Damayanti, 2022). Kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi bagaimana per-

ilaku mereka terhadap pengenaan PPh Badan dan juga *tax avoidance*. Hasil penelitian Salihu et al., (2015) dan Hasan et al., (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan asing memberikan pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *tax avoidance*, dikarenakan keinginan investor untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Faktor berikutnya merupakan tingkat nasionalitas (*nationality level*) yang menunjukkan sebuah angka pengaruh dari perusahaan multinasional asing yang berada di wilayah luar negara asalnya. Perusahaan multinasional dari luar negeri cenderung melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan lokal (Yuanita et al., 2020). Begitu pula hasil penelitian dari Waluyo & Doktoralina (2018) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu perusahaan multinasional lebih banyak melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan lokal yang patuh dengan regulasi dan kebijakan yang ada. Penelitian Contractor (2016) membuktikan bahwa metode, aturan, dan etika perusahaan akan berpengaruh pada perilaku penghindaran pajak karena asal perusahaan multinasional asing beragam.

Tingkat perlindungan investor (*investor protection level*) adalah faktor berikutnya yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Tingkat perlindungan investor menjadi sebuah dasar pembeda antara satu negara dengan negara lainnya. Negara dengan tingkat perlindungan hukum untuk investor yang tinggi akan menjamin keamanan investor dan juga pasar sehingga dapat mencegah *tax avoidance* (Yuanita et al., 2020). Penelitian Atwood & Lewellen (2019) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional yang beroperasi di negara dengan tingkat perlindungan investor yang rendah baik dari sisi hukum maupun suaka

pajak akan berusaha keras untuk melakukan *tax avoidance* demi keuntungan perusahaan.

Variabel keempat yang digunakan adalah lingkungan hukum. Lingkungan hukum adalah konsep hukum yang berlaku di negara tempat perusahaan multinasional beroperasi di luar negara asalnya. Semua perusahaan multinasional yang beroperasi atau bekerjasama di Indonesia harus menerapkan dan menyesuaikan hukum yang berjalan di Indonesia. Penelitian Braga (2017) mendukung penelitian sebelumnya bahwa hukum yang semakin ketat di sebuah negara akan semakin menekan perilaku *tax avoidance* perusahaan. Selain itu, penelitian dari Kim & Zhang (2016) menyimpulkan bahwa pemberlakuan lingkungan hukum perpajakan memengaruhi *tax avoidance* yang ada khususnya jika perusahaan memiliki relasi dengan pihak penyusun kebijakan. Hal tersebut merupakan bagian dari teori yang digunakan dalam penelitian ini yang berasal dari *positive accounting theory* yang lebih spesifik yaitu *political cost*. *Political cost* muncul karena adanya biaya yang dibutuhkan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasi dalam hubungan politik dan juga hukum atau kebijakan yang ada. Kedekatan dari perusahaan dengan pembuat kebijakan dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan.

Faktor terakhir merupakan tingkat dari tarif pajak suatu negara. Tinggi rendahnya tarif pajak penghasilan akan berpengaruh pada perilaku perusahaan dalam melakukan pelaporan. Penelitian dari Guenther et al., (2017) menjelaskan bahwa tiap-tiap negara memiliki tarif yang berbeda, tetapi beberapa negara dengan tarif pajak yang cukup tinggi menyebabkan perusahaan nasional atau lokal maupun mul-

tinasional yang berada di negara tersebut memiliki perilaku *tax avoidance*. Pernyataan dari hasil penelitian Guenther et al., (2017) didukung oleh penelitian Khan et al., (2017) bahwasannya tarif pajak sebuah negara baik rendah maupun tinggi akan memengaruhi perilaku *tax avoidance* perusahaan akan tetapi didorong oleh bagaimana *tax planning* perusahaan dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. *Tax planning* adalah hal penting untuk memperkirakan baik pemasukan dan pengeluaran yang direncanakan untuk pajak tahunan.

Melalui penjelasan variabel serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini menggunakan dua bagian dari *positive accounting theory*. Selain *political cost* yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan tambahan berupa *tax hypothesis* yang juga menjadi salah satu bagian dari *positive accounting theory*. Teori yang ada dalam penelitian ini lebih berfokus pada perpajakan dan juga regulasi yang melibatkan pihak perusahaan sebagai subjek pajak dan juga politik. Watts et al., (1978) menjelaskan *political cost* merupakan sebuah efek dari aksi politik yang bisa berwujud kebijakan dan juga hubungan yang dilakukan dan dimiliki pemerintah dan melibatkan perusahaan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan politik akan memengaruhi kekayaan dari perusahaan baik menambah maupun mengurangi.

Selanjutnya penelitian dari Keating & Zimmerman, (1999) menjelaskan bahwa pada tahun 1981 pemberlakuan aturan baru membuat perusahaan yang memiliki perkiraan jangka panjang dalam beroperasi dan memiliki nilai yang tinggi akan lebih terancam dalam pelaporannya karena adanya pemberlakuan aturan baru pada tahun 1981. Peraturan ini adalah berkaitan dengan meningkatnya tanggungan atau

kewajiban pajak dari perusahaan. Penjelasan ini sejalan dengan hasil penelitian Watts et al., (1978) dalam membentuk *political cost*, yang mana semakin berkembangnya standar akuntansi akan berpengaruh ke meningkatnya pajak, peraturan, dan juga keuntungan politik yang juga berdampak pada peningkatan kompensasi bagi manajemen perusahaan.

Selain itu, sebagai tambahan pada penelitian ini juga menggunakan *legitimacy theory*. *Legitimacy theory* adalah suatu teori yang berkembang pada era 1990 hampir bersamaan dengan perkembangan dan perubahan dari *positive accounting theory*. Legitimasi merupakan persepsi secara umum atau asumsi dari tindakan entitas yang diinginkan, teratur, atau pantas dalam sebuah sistem sosial yang terbangun dalam norma, nilai, kepercayaan, dan pengertian (Suchman, 1995). Legitimasi sendiri tidak hanya dicari oleh perusahaan sesuai dengan yang disampaikan oleh Suchman (1995) di dalam penelitiannya. Namun, Perusahaan juga akan cenderung mencari *legitimacy* baik di negara dengan politik yang stabil maupun tidak stabil (Chan & Makino, 2007). Hal ini dikarenakan kepentingan, keinginan, dan nilai yang berbeda dari setiap pihak yang berhubungan dengan perusahaan yang mana terbukti dalam penelitian Salihu et al., (2015) yang menjelaskan bahwa *legitimacy theory* tidak hanya berfokus kepada investor, melainkan juga kepada masyarakat secara menyeluruh dan juga termasuk dari pihak pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti atas adanya *research gap* yang terjadi dalam penelitian bertopik *tax avoidance*. Karena dari berbagai penelitian sebelumnya, variabel yang ada mampu menunjukkan hasil berbeda tergantung dari jumlah data dan apa yang menjadi objek

penelitian ini. Selain itu sebagai bahan untuk evaluasi bagi pihak pemerintah serta pihak perusahaan dalam melakukan manajemen dan juga perencanaan pajak. Dan juga sebagai pendukung atas *positive accounting theory* khususnya *political cost* dan *tax hypothesis* yang dikemukakan Ross Watts serta *legitimacy theory* yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmermann. Dengan tujuan untuk memberikan kontribusi serta menunjukkan jika pengembangan teori yang digunakan pada penelitian kali ini dan juga penelitian sebelumnya masih bersifat valid dan tidak perlu menggunakan atau mengubah dasar teori ini dengan yang lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel apa yang mampu memengaruhi penghindaran pajak dan apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi atau tidak pada perilaku penghindaran pajak dan juga untuk meneliti dampak dari pandemi Covid-19 pada penghindaran pajak di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data angka dan dilakukan pengujian hipotesis setelah dilakukan analisis. Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing, tingkat nasionalitas, tingkat perlindungan investor, lingkungan hukum, dan tarif pajak terhadap *tax avoidance* serta menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Data penelitian diambil dari laporan tahunan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang makanan dan minuman baik lokal maupun internasional yang ada di Indonesia atau terdaftar di BEI. Populasi penelitian sejumlah 13 perusahaan yang mana jumlahnya cukup sedikit sehingga digunakan semua populasi atau sampel populasi. Data yang digunakan memiliki jangka periode 2018-2022 dan daftar perusahaan yang digunakan akan disampaikan pada tabel.1 dibawah ini.

Tabel 1. Data Perusahaan

No	Nama Perusahaan	Kode Idx	Asal	Hukum
1	PT. Akasha Wira International	ADES	Indonesia	Code Law
2	PT. Delta Djakarta	DLTA	Filipina	Code Law
3	PT. Fast Food Indonesia	FAST	Amerika	Common Law
4	PT. FKS Food Indonesia	AISA	Indonesia	Code Law
5	PT. Garuda Food Putra Putri Jaya	GOOD	Indonesia	Code Law
6	PT. Indofood CBP Sukses Makmur	ICBP	Indonesia	Code Law
7	PT. Indofood Sukses Makmur	INDF	Indonesia	Code Law
8	PT. Mitra Adi Perkasa	MAPI	Amerika	Common Law
9	PT. Prasadha Aneka Niaga	PSDN	Indonesia	Code Law
10	PT. Sarimelati Kencana	PZZA	Amerika	Common Law
11	PT. Ultra Jaya Milk Industry	ULTJ	Indonesia	Code Law
12	PT. Unilever Indonesia	UNVR	Inggris	Common Law
13	PT. Wilmar Cahaya Indonesia	CEKA	Indonesia	Code Law

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, lima variabel independen, dan satu variabel moderasi. Definisi operasional dari tiap variabel akan disajikan pada tabel.2 berikut ini.

Tabel 2. Definisi Operasional

Variabel Independen	Tax Avoidance (TAV)		Beban Pajak Penghasilan ÷ Keuntungan Sebelum Pajak
Variabel Dependen	Kepemilikan Asing (KA)	Dummy Variable	Jumlah Kepemilikan Asing ÷ Total Saham Beredar
	Tingkat Nasionalitas (TN)	Dummy Variable	Kode 1 untuk perusahaan multinasional yang membuka cabang di Indonesia. Kode 0 untuk perusahaan multinasional yang bekerjasama atau membuka franchise yang dibeli oleh pihak di Indonesia
	Tingkat Perlindungan Investor (TPI)	Dummy Variable	Kode 1 untuk negara dengan perlindungan tinggi. Kode 0 untuk negara dengan perlindungan rendah
	Lingkungan Hukum (LH)	Dummy Variable	Kode 1 untuk negara dengan hukum common law. Kode 0 untuk negara dengan code law.
	Tarif Pajak (TP)	Dummy Variable	Kode 1 untuk asal negara dengan tarif $\geq 25\%$ . Kode 0 untuk asal negara dengan tarif $< 25\%$
Variabel Moderasi	Ukuran Perusahaan (UP)	Dummy Variable	Jumlah dari total aset yang dimiliki perusahaan.

Sumber : data diolah, 2023

Variabel independen ketiga atau tingkat perlindungan investor (TPI) diukur dengan lima indikator. Pertama, adanya web atau halaman milik bursa efek dari negara asal perusahaan. Kedua, kerjasama dengan pihak independen dalam bidang penjaminan. Ketiga, adanya hukum atau aturan yang melindungi investor. Keempat, agensi yang memiliki dana untuk menjamin jika sebuah perusahaan bangkrut. Kelima, stabilitas negara asal dari perusahaan multinasional. Begitu pula dengan variabel kelima atau tarif pajak. Persentase tarif pajak yang digunakan sebagai data penelitian adalah tarif pajak dari negara asal perusahaan multinasional. Selain itu, seluruh variabel independen dan moderasi dianggap sebagai *dummy variable* yang dikelompokkan dengan kode biner sebagai hasil pengelompokkan dan pengukuran.

Dalam menggunakan aplikasi statistika atau pengolahan data Stata 17, peneliti mula-mula menentukan Teknik analisis data antara OLS, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Pengujian dilakukan dengan mencocokkan atau menguji kesesuaian menggunakan *Chow test* dan *LM test* dan hasil pengujian tersebut memberikan kesimpulan bahwa data penelitian ini lebih cocok diolah menggunakan model analisis *Ordinary Least Squares* (OLS). Tahap berikutnya adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Jika tidak ditemukan masalah dalam pengujian asumsi klasik maka hal yang dilakukan berikutnya adalah pengujian hipotesis sekaligus *robustness test* menggunakan pilihan yang sudah disediakan di dalam aplikasi Stata 17.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan disajikan dan dijelaskan hasil dari analisis deskriptif pada

Tabel.3 dan matriks korelasi pada Tabel.4 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std.Dev.	Min	Max
TA <sub>v</sub>	65	0,2534	0,8759	-1,1413	6,9345
KA	65	0,5692	0,4990	0	1
TN	65	0,1538	0,3636	0	1
TPI	65	0,9692	0,1740	0	1
LH	65	0,3076	0,4651	0	1
TP	65	0,3076	0,4651	0	1
UP	65	2,21e+13	4,38e+13	6,98e+11	1,80e+14

Sumber : data diolah, 2023

Tabel berikutnya terkait matriks korelasi dari data penelitian yang ada

Tabel 4. Matriks Korelasi

	TA <sub>v</sub>	KA	TN	TPI	LH	TP	KA <sub>up</sub>	TN <sub>up</sub>	TPI <sub>up</sub>	LH <sub>up</sub>	TP <sub>up</sub>
TA <sub>v</sub>	1										
KA	-0.10	1									
TN	-0.01	0.37	1								
TPI	0.00	-0.15	-0.41	1							
LH	-0.08	0.24	0.17	0.13	1						
TP	-0.08	0.24	0.17	-0.28	0.63	1					
KA <sub>up</sub>	0.00	0.30	-0.03	0.05	-0.12	-0.20	1				
TN <sub>up</sub>	-0.01	0.26	0.72	0.01	0.42	-0.16	0.03	1			
TPI <sub>up</sub>	0.00	0.05	-0.11	0.09	-0.17	-0.24	0.83	-0.02	1		
LH <sub>up</sub>	-0.02	0.04	0.43	0.10	0.74	0.23	-0.04	0.72	-0.06	1	
TP <sub>up</sub>	-0.02	-0.22	-0.10	0.02	0.56	0.61	-0.13	-0.12	-0.08	0.58	1

Sumber : data diolah, 2023

Hasil dari tabel.3 menunjukkan rata-rata dari *tax avoidance* pada perusahaan multinasional untuk periode waktu 2018-2022 ada pada angka 25,34%. Berdasarkan penelitian dari Lenz (2020), persentase dari *tax avoidance* tersebut ada pada taraf yang bertanggung jawab atau *responsible tax avoidance* namun mendekati ke arah *aggressive tax avoidance*. Nilai dari standar deviasi lebih besar dari pada rata-rata *tax avoidance*, yang berarti bahwa data memiliki nilai atau seba-

ran data yang luas. Hal ini tidak bisa diartikan sebagai hal baik jika sebuah data memiliki sebaran atau distribusi yang luas atau lebar. Tabel.4 memberikan gambaran bahwa data yang digunakan dalam penelitian tidak memiliki masalah multikolinieritas yang berarti data yang digunakan tergolong baik untuk pengujian.

Sebelum melanjutkan, perlu ditekankan kembali bahwa metode penelitian atau analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah mela-

lui pemilihan yang paling sesuai dengan model data yang di uji melalui *Chow test* dan *LM test* yang memberikan hasil bahwa model paling cocok adalah *Ordinary Least Squares (OLS)* dibandingkan *Fixed Effect* atau *Random Effect*. P e n g u j i a n j u g a

ditambahkan *Robustness Test* melalui pilihan yang tersedia pada aplikasi Stata 17. Berikut akan disajikan pada tabel.5 hasil pengujian OLS yang menggunakan *Robustness Test*.

Tabel 5. Analisis Regresi Linear OLS Menggunakan *Robustness Test*

Linear Regression		Number of obs	=	65		
		F (5, 54)	=	-		
		Prob > F	=	-		
		R-squared	=	0.0201		
		Root MSE	=	.94402		
TA <sub>v</sub>	Coefficient	Robust Std. Error	t	P> t	[95% conf. Interval]	
KA	-.252181	.4118586	-0.61	0.54	-1.077885	.5735686
TN	.1728322	.105469	1.64	0.10*	-.0386205	.3842848
TPI	-.0313732	.0233314	-1.34	0.18	-.0781499	.0154034
LH	-.2046662	.1055243	-1.94	0.05**	-.4162297	.0068973
TP	.095	.106192	0.89	0.37	-.1179022	.3079021
KA <sub>up</sub>	2.73e-15	4.53e-15	0.60	0.54	-6.35e-15	1.18e-14
TN <sub>up</sub>	-7.99e-14	5.93e-14	-1.35	0.18	-1.99e-13	3.90e-14
TPI <sub>up</sub>	-2.05e-15	4.56e-15	-0.45	0.65	-1.12e-14	7.09e-15
LH <sub>up</sub>	8.42e-14	5.93e-14	1.42	0.16	-3.48e-14	2.03e-13
TP <sub>up</sub>	-8.63e-14	5.98e-14	-1.44	0.15	-2.06e-13	3.36e-14
_cons	.4569381	.4098023	1.12	0.27	-.3646662	1.278542

Disajikan nilai t value \*\*\*, \*\*, \* berurutan sesuai tingkat signifikansi 1%, 5%, 10%

Sumber : data diolah, 2023

Tabel 6. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Nilai Koefisien	Nilai Probabilitas t	Keputusan
H1	Terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap tax avoidance perusahaan multinasional	-0,252181	0,54	Ditolak
H2	Terdapat pengaruh tingkat nasionalitas terhadap tax avoidance perusahaan multinasional	0,1728322	0,10*	Ditolak
H3	Terdapat pengaruh tingkat perlindungan investor terhadap tax avoidance perusahaan multinasional	-0,0313732	0,18	Ditolak
H4	Terdapat pengaruh lingkungan hukum terhadap tax avoidance perusahaan multinasional	-0,2046662	0,05**	Diterima
H5	Terdapat pengaruh tarif pajak terhadap tax avoidance perusahaan multinasional	0,095	0,37	Ditolak
H6	Terdapat sifat moderasi dari ukuran perusahaan pada pengaruh kepemilikan asing terhadap tax avoidance perusahaan multinasional	2,73e-15	0,54	Ditolak

H7	Terdapat sifat moderasi dari ukuran perusahaan pada pengaruh tingkat nasionalitas terhadap tax avoidance perusahaan multinasional	-7,99e-14	0,18	Ditolak
H8	Terdapat sifat moderasi dari ukuran perusahaan pada pengaruh tingkat perlindungan investor terhadap tax avoidance perusahaan multinasional	-2,05e15	0,65	Ditolak
H9	Terdapat sifat moderasi dari ukuran perusahaan pada pengaruh lingkungan hukum terhadap tax avoidance perusahaan multinasional	8,42e-14	0,16	Ditolak
H10	Terdapat sifat moderasi dari ukuran perusahaan pada pengaruh tarif pajak terhadap tax avoidance perusahaan multinasional	-8,63e-14	0,15	Ditolak

Disajikan nilai t value \*\*\*, \*\*, \* berurutan sesuai tingkat signifikansi 1%, 5%, 10%

Sumber : data diolah, 2023

Data diambil dari laporan tahunan perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI atau IDX. Periode waktu yang digunakan adalah 5 tahun dengan jangka waktu 2018-2022. Langkah berikutnya adalah pengujian hipotesis menggunakan *t test-ing* atau uji t dan kesimpulan dari pengujian hipotesis dilihat melalui nilai t atau *t value* dan akan disajikan ringkasannya pada tabel 6. Hasil dari pengolahan data atau penelitian pada tabel.5 menyajikan informasi mengenai bukti empiris dari berbagai variabel independen terhadap variabel dependen serta variabel moderasi.

### **Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Multinasional**

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan tidak adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* di perusahaan multinasional. Pada penelitian sebelumnya juga terjadi *research gap* namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Baidertscher et al. (2013) dan Suranta et al. (2020). Alasan mengapa tidak ada pengaruh dari kepemilikan asing karena kurang terlibatnya para pemilik asing disebabkan oleh lokasi mereka yang tidak ada di Indonesia sehingga tidak bisa ber-

kontribusi atau terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Selain itu, karena para pemilik asing tidak mampu memberikan dampak besar karena porsi kepemilikan yang beragam terlebih lagi jika porsi kepemilikannya kecil dan juga karena pemilik asing bertujuan untuk berinvestasi demi mendapatkan keuntungan lebih atas penanaman modal yang berwujud deviden.

### **Pengaruh Tingkat Nasionalitas Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Multinasional**

Hasil pengujian variabel kedua juga membuktikan bahwa tingkat nasionalitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional disebabkan oleh kegiatan operasional dan juga manajemen perusahaan ditangani atau dilakukan oleh warga Indonesia atau pihak lokal yang berarti isi dari sebuah perusahaan multinasional di Indonesia di dominasi oleh warga negar Indonesia dan bukan pihak asing yang berasal dari negara asal perusahaan multinasional. Oleh karena itu, meskipun perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia membuka cabang atau memiliki kerjasama berwujud waralaba tidak akan berpengaruh pada perilaku *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini sama seperti penelitian sebelumnya dari Kanagaretman et.al (2018)

dan Zeng (2019) terkait tidak adanya pengaruh dari tingkat nasionalitas terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan multinasional. Selain itu hasil penelitian ini berlawanan dari teori *tax hypothesis* pada *positive accounting theory*.

### **Pengaruh Tingkat Perlindungan Investor Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Multinasional**

Hasil pengujian hipotesis ketiga adalah tingkat perlindungan investor. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional. Alasan dari hal ini dikarenakan perilaku *tax avoidance* tidak akan berpengaruh kepada para investor. Justru sebaliknya investor akan lebih diuntungkan karena laba lebih besar sehingga deviden yang diterima lebih besar. Di sisi lain, perilaku *tax avoidance* akan berpengaruh kepada pemasukan pemerintah dalam bidang perpajakan. Semakin tinggi perlindungan investor akan mendorong investor untuk berinvestasi pada perusahaan di Indonesia tetapi tidak mampu mencegah perusahaan untuk tidak menghindari pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Tang (2019) dan Wen et al. (2020) dan juga hasil dari uji hipotesis ini berlawanan dengan *legitimacy theory*.

### **Pengaruh Lingkungan Hukum Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Multinasional**

Hipotesis keempat berkaitan dengan pengaruh dari lingkungan hukum terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan multinasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan hukum dapat memengaruhi secara negatif perilaku *tax avoidance* perusahaan multinasional. Arti dari hal tersebut adalah adanya hukum yang berlaku di

berbagai negara khususnya negara asal dari perusahaan multinasional dan negara tempat beroperasi atau membuka cabang baik dengan kerja sama maupun tidak memiliki sebuah tujuan yang sama. Tujuan dari lingkungan hukum baik negara dengan hukum *code law* atau *common law* adalah mengurangi dan mencegah perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak yang menjadi beban bagi sebagian besar perusahaan dan menjadi pemasukan bagi pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung adanya teori *political cost* dalam *positive accounting theory* karena regulasi atau peraturan dibuat oleh pemerintah dan memengaruhi kekayaan perusahaan. Hasil penelitian ini memiliki kemiripan dari hasil penelitian Taylor & Richardson (2013) dan Kim & Zhang (2016) yang membuktikan bahwa lingkungan hukum dapat berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Multinasional**

Variabel kelima dalam penelitian ini adalah tarif pajak. Hasil menunjukkan bahwa perilaku *tax avoidance* tidak dapat dipengaruhi oleh tarif pajak. Dengan kata lain, hipotesis kelima ditolak. Penolakan ini selain karena uji hipotesis ada juga alasan lainnya yaitu perilaku penghindaran pajak didorong oleh pihak manajemen atau dari pihak internal dari perusahaan untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan keuntungan. Jika sebuah perusahaan mengakui peningkatan keuntungan maka hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya beban pajak yang harus dibayar dan akan menyebabkan pengurangan kekayaan yang seharusnya menjadi hak dari perusahaan dan justru beralih kepada pemerintah sebagai pendapatan perpajakan.

Hasil penelitian ini juga didukung dari penelitian sebelumnya dari Khan et al. (2017) dan Dyreng et al. (2019) yang menjelaskan bahwa perusahaan mencoba untuk menghindari pajak bukan karena jumlah tarifnya melainkan karena perusahaan menginginkan untuk menghindari pajak demi mendapatkan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Perilaku ini berlawanan dengan *tax hypothesis* dan *political cost* karena adanya tarif pajak di sebuah negara dibuat oleh pemerintah.

#### **Moderasi Ukuran Perusahaan pada Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Multinasional**

Hipotesis keenam adalah sifat moderasi dari ukuran perusahaan pada kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional. Hasil dari pengolahan data serta uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada sifat moderasi dari ukuran perusahaan pada kepemilikan asing karena besar kecilnya perusahaan tidak memengaruhi kepemilikan asing karena motif dari para investor asing adalah untuk mendapatkan penghasilan lebih dengan cara berinvestasi di luar wilayahnya tanpa terlibat dalam manajerial dari perusahaan. Investor assign hanya menilai bagaimana perusahaan beroperasi dalam bisnis dan melihat hasilnya pada laporan tahunan. Dan juga karena poisis dari para pemilik asing tidak ada di Indonesia sehingga mereka tdk mampu terlibat secara langsung dan juga secara maksimal. Sehingga hipotesis ini ditolak karena tidak ada sifat moderasi dari ukuran perusahaan pada kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional yang mana memiliki kesamaan dengan penelitian dari Xu et al. (2015) dan Hasan et al. (2022).

#### **Moderasi Ukuran Perusahaan pada Pengaruh Tingkat Nasionalitas Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Multinasional**

Hipotesis ketujuh ditolak dikarenakan ukuran perusahaan tidak mampu memebrikan pengaruh moderasi pada tingkat nasionalitas terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional. Nasionalitas sebuah perusahaan dapat diketahui melalui darimana perusahaan itu berasal atau dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat. Secara umum tingkat nasionalitas tidak mampu dipengaruhi atau dimoderasi oleh ukuran perusahaan karena tingkat nasionalitas adalah sebuah hal mutlak yang tidak bisa diganggu gugat oleh besar kecilnya ukuran perusahaan. Jumlah kekayaan dari perusahaan multinational tidak bisa memoderasi tingkat nasionalitas atau negara asal perusahaan. Hasil dari analisis ini memiliki kesamaan atau sejalan dengan penelitian Alm et al. (2019) dan Yuanita et al. (2020) yang mana hasilnya juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi tingkat nasionalitas dari sebuah perusahaan.

#### **Moderasi Ukuran Perusahaan pada Pengaruh Tingkat Perlindungan Investor Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Multinasional**

Hipotesisi ekdelapan berkaitan dengan sofat moderasi dari ukuran perusahaan pada tingkat perlindungan investor terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan multinasional. Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki sifat modersi pada tingkat perlindungan investor terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional. Alasan dibalik hal ini dikarenakan seluruh negara mencoba semaksimal mungkin untuk melindungi apa yang menjadi bagian dari

sebuah negara baik diluar maupun didalam negara tersebut. Sama seperti tingkat nasionalitas, tingkat perlindungan investor adalah sebuah regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat absolut atau mutlak sehingga tidak bisa diubah oleh apapun meskipun tingkat perlindungan sendiri dapat meningkat atau tinggi maupun menurun atau rendah tergantung dari kondisi sebuah negara. Namun, hal tersebut tidak bisa dipengaruhi oleh besar kecilnya atau banyak sedikitnya jumlah total aset sebuah perusahaan atau ukurannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Braga (2017) dan Wen et al. (2020).

#### **Moderasi Ukuran Perusahaan pada Pengaruh Lingkungan Hukum Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Multinasional**

Dalam penelitian ini keputusan atas hipotesis kesembilan ditolak. Dengan kata lain, tidak ada sifat moderasi dari ukuran perusahaan pada lingkungan hukum terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional. Hal ini disebabkan karena kesamaan sifat antara tingkat nasionalitas, tingkat perlindungan investor, dan juga lingkungan hukum yang dibuat dan ditentukan oleh pemerintah dan diterapkan kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini hanya dinilai atau diukur melalui jumlah total aset perusahaan sehingga tidak mampu memberikan pengaruh pada sesuatu yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, semakin banyak data dari perusahaan asing akan semakin membuat ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi lingkungan hukum terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional. Hasil penelitian ini berlawanan dengan *political cost* dalam *positive accounting theory*. Terdapat sebuah kesamaan dalam hasil penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya dari Oktavia et al. (2019) dan Nguyen & Nguyen (2020) yang juga membuktikan tidak adanya sifat moderasi dari ukuran perusahaan pada lingkungan hukum terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional.

#### **Moderasi Ukuran Perusahaan pada Pengaruh Tarif Pajak Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Multinasional**

Penjelasan terakhir adalah mengenai hipotesis kesepuluh. Hipotesis kesepuluh adalah sifat moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh tarif pajak terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional. Hipotesis ini terbukti ditolak karena sudah terbukti bahwa tidak ada pengaruh moderasi dari ukuran perusahaan pada tarif pajak terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional. Sama seperti hipotesis-hipotesis dari variabel sebelumnya, tarif pajak adalah sebuah regulasi atau aturan yang dibuat oleh untuk menjaga keteraturan dan ketertiban dari para perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Alasan selanjutnya tidak hanya karena tarif pajak dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi, semakin besar ukuran perusahaan akan menyebabkan perusahaan multinasional membayar beban pajak yang lebih besar karena jumlah aset perusahaan yang banyak akan dianggap sebagai perusahaan berskala besar. Hasil penelitian ini sama seperti penelitian terdahulu dari Jaafar & Thornton (2015) and Guenther et al. (2017).

#### **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing, tingkat nasionalitas, tingkat perlindungan investor, dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Be-

gitu pula penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada sifat moderasi dari ukuran perusahaan pada variabel kepemilikan asing, tingkat nasionalitas, tingkat perlindungan investor, lingkungan hukum, dan tarif pajak. Sebaliknya, variabel lingkungan hukum mampu memberikan pengaruh negatif pada perilaku *tax avoidance* perusahaan multi-nasional yang mana disebabkan oleh sifat dari sebuah hukum adalah untuk mengatur ketertiban dan juga kepatuhan dari subjek hukum di sebuah negara. Penelitian ini juga membuktikan bahwa masih terjadinya kesenjangan atau *research gap*. Penelitian yang terjadi atas penggunaan variabel-variabel serta hasil penelitian yang menunjukkan keseragaman serta perbedaan atas penggunaan teori *political cost*, *tax hypothesis*, dan *legitimacy theory*. Selain itu, penelitian ini dapat membantu sebagai pertimbangan evaluasi bagi perusahaan dan juga pemerintah dalam hal manajemen pajak dan juga perencanaan pajak yang rentan dengan kecurangan. Selain itu pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain sebagai tambahan untuk variabel independen dan moderasi seperti jumlah saham yang beredar dan kepemilikan pemerintah atau institusi sebagai variabel independen dan laba bersih sebagai variabel moderasi. Hal ini dikarenakan hasil pengujian data penelitian ini menunjukkan variabel yang diteliti hanya menggambarkan 2% pengaruh terhadap *tax avoidance* dan masih ada 98% faktor lainnya yang belum termasuk kedalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Liu, Y., & Zhang, K. (2019). Financial Constraints and Firm Tax Evasion. *International Tax and Public Finance*, 26(1), 71–102. <https://doi.org/10.1007/s10797-018-9502-7>
- Atwood, T. J., & Lewellen, C. (2019). The Complementarity between Tax Avoidance and Manager Diversion: Evidence from Tax Haven Firms. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 259–294. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12421>
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2–3), 228–250. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.08.005>
- Braga, R. N. (2017). Effects of IFRS Adoption on Tax Avoidance. *Revista Contabilidade e Finanças*, 28(75), 407–424. <https://doi.org/10.1590/1808-057x201704680>
- Chan, C. M., & Makino, S. (2007). Legitimacy and Multi-Level Institutional Environments: Implications for Foreign Subsidiary Ownership Structure. *Journal of International Business Studies*, 38(4), 621–638. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400283>
- Contractor, F. J. (2016). Tax Avoidance by Multinational Companies: Methods, Policies, and Ethics. *Rutgers Business Review*, 1(1), 27–43. <https://doi.org/10.46697/001c.16887>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When does Tax Avoidance Result in Tax Uncertainty? *Accounting Review*, 94(2), 179–203. <https://doi.org/10.2308/accr-52198>
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is Tax Avoidance Related to Firm Risk? *Accounting Review*, 92(1), 115–136. <https://doi.org/10.2308/accr-51408>

- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2022). The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: International Evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46, 100440. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2021.100440>
- Jaafar, A., & Thornton, J. (2015). Tax Havens and Effective Tax Rates: An Analysis of Private versus Public European Firms. *International Journal of Accounting*, 50(4), 435–457. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2015.10.005>
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. (2018). Societal Trust and Corporate Tax Avoidance. *Review of Accounting Studies*, 23(4), 1588–1628. <https://doi.org/10.1007/s11142-018-9466-y>
- Keating, A. S., & Zimmerman, J. L. (1999). Depreciation-Policy Changes: Tax, Earnings Management, and Investment Opportunity Incentives. *Journal of Accounting and Economics*, 28(3), 359–389. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(00\)00004-5](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(00)00004-5)
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Lenz, H. (2020). Aggressive Tax Avoidance by Managers of Multinational Companies as a Violation of Their Moral Duty to Obey the Law: A Kantian Rationale. *Journal of Business Ethics*, 165(4), 681–697. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4087-8>
- Nguyen, M., & Nguyen, J. H. (2020). Economic Policy Uncertainty and Firm Tax Avoidance. *Accounting and Finance*, 60(4), 3935–3978. <https://doi.org/10.1111/acfi.12538>
- Oktavia, O., Siregar, S. V., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2019). The Role of Country Tax Environment on The Relationship Between Financial Derivatives and Tax Avoidance. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 70–94. <https://doi.org/10.1108/AJAR-01-2019-0009>
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Sheikh Obid, S. N. (2015). Foreign Investors' Interests and Corporate Tax Avoidance: Evidence From an Emerging Economy. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(2), 138–147. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.1061/9780784409398.ch05>
- Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The Effect of Foreign Ownership and Foreign Board Commissioners on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 309–318. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143.ABSTRACT>
- Tang, T. Y. H. (2019). The Value Implications of Tax Avoidance Across Countries. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 34(4), 615–638. <https://doi.org/10.1177/0148558X17742821>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The Determinants of Thinly Capitalized Tax Avoidance Structures: Evidence

- from Australian Firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12–25. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2013.02.005>
- Waluyo, W., & Doktoralina, C. M. (2018). Factors Affecting Tax Avoidance Through Thin Capitalisation: Multinational Enterprises in Indonesia. *International Journal of Management and Business Research*, 8(3), 210–216. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3436024>
- Watts, R. L., Zimmerman, J. L., & Ross Watts, S. L. (1978). Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting. *Source: The Accounting Review THE ACCOUNTING REVIEW*, 53 (I), 112–134. <http://www.jstor.org/stable/245729> %0A <http://about.jstor.org/terms>
- Wen, W., Cui, H., & Ke, Y. (2020). Directors with Foreign Experience and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Corporate Finance*, 62(January 2019). <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101624>
- Xu, J., Nickel, S., Machado, V. C., & Hajiyev, A. (2015). Proceedings of the Ninth International Conference On Management Science And Engineering Management. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 362). <https://doi.org/10.1007/978-3-662-47241-5>
- Yuanita, D. W., Dewi, C. N., Susilo, A. Z., & Kusharyanti, K. (2020). Foreign Investor's Interest And Tax Avoidance: Contingency Perspectives Depending On Country's Protection Level And Law Systems. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 22(1), 74–98. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.43521>
- Yudanto, L. A., & Damayanti, T. W. (2022). Political Connection, Foreign Ownership, and Tax Avoidance: Does Executive Gender Moderate the Relationship? *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(3), 440. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i3.2899>
- Zeng, T. (2019). Country-Level Governance, Accounting Standards, and Tax Avoidance: a Cross-Country Study. *Asian Review of Accounting*, 27(3), 401–424. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2018-0179>